



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/349/IV.23/HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGENDALIAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Di Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lalu lintas hewan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) perlu dilakukan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas (*Satgas*) Penendalian Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Beritya Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/I/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Otoritas Veteriner Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Bahan Asal Hewan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1654/V.23/2022 Tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Di Provinsi Lampung Tanggal 11 Mei 2022;
 2. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Di Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (Foot And Mouth Disease) Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas, terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab; dan
- c. Pelaksana,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah:

Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- b. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- c. Pelaksana:

- 1. Bidang Kesehatan Hewan dan Lalu Lintas Hewan;

- a) menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- b) melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- c) menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- d) mengerahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- e) meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar daerah; dan
- f) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

- 2. Bidang Ekonomi;

- a) melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- b) memberikan saran alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- c) memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
- d) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan

3. Bidang Kehumasan:

- a) memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang Penyakit Mulut dan Kuku dan penanggulangannya;
- b) melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban; dan
- c) melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Penanggungjawab dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam hubungan antar instansi pemerintah daerah;
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada penanggungjawab;
- KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati;
- KEENAM : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat membentuk sekretariat (Call Center) dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Mei 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:
Gubernur Lampung

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS (TASK FORCE)
PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH
DISEASE) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. PENGARAH:

- Ketua : Bupati
Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
3. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bagian Operasional Polres Lampung Selatan

C. PELAKSANA

1. Bidang Kesehatan Hewan dan Pengendalian Lalu-Lintas Hewan

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Bidang Bibit dan Produksi
2. Binmas Polres Lampung Selatan

2. Bidang Ekonomi

- Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan
Anggota : 1. Kanit 2 Satuan Intelkam Polres Lampung Selatan
2. Ketua Asosiasi Jagal Lampung Selatan

3. Bidang Kehumasan

- Ketua : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan
2. Kanit Bhabinkamtibmas Polres Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO